

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN
TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DI PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2025

NOMOR NK/09/DN.04/1/VII/2025

Pada hari ini~~rabu~~..... tanggal~~dua puluh tiga~~... bulan~~Juli~~.....
tahun dua ribu dua puluh lima (.23... -0.7...- 2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PRAMONO ANUNG : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor
8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/P Tahun 2025
tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil
Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, oleh
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. IVAN YUSTIAVANDANA : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor
35, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana
tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48/M
Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan
atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota
Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Sebelumnya
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang
memiliki komitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang,
maupun penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan di lingkungan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;



- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga independen yang mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, diperlukan sinergi antara PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan pelaksanaannya.
2. Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
3. Pegawai adalah pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pegawai Harian Lepas (PHL), Penyedia Jasa Lainnya orang Perorangan (PJLP), tenaga kerja kontrak lainnya, dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

5. Pihak Pelapor adalah Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka menetapkan upaya atau langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3 OBJEK DAN LOKASI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:


- a. pertukaran data dan informasi;
- b. sosialisasi dan edukasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. analisis strategis.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada dokumen rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakilnya atau perangkat daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Pertukaran Data dan Informasi
 1. PIHAK KEDUA atas permintaan tertulis dari PIHAK KESATU dapat memberikan data dan/atau informasi kepada PIHAK KESATU yang meliputi informasi transaksi keuangan dari Pegawai PIHAK KESATU dalam rangka:
 - a) peningkatan pengawasan dalam mewujudkan aparatur negara yang berintegritas, akuntabel, dan transparan khususnya di lingkungan PIHAK KESATU;



- b) pengawasan Pegawai, Pejabat Pemerintahan dan/atau Pejabat Negara di lingkungan PIHAK KESATU yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; dan
 - c) optimalisasi penerimaan pajak daerah dan penindakan terhadap praktik *tax evasion* atau *financial fraud* di lingkungan PIHAK KESATU.
 - 2. PIHAK KESATU atas permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA dapat memberikan data dan/atau informasi kepada PIHAK KEDUA yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a) BUMD (jenis, alamat, luas, dan nilai) yang dikelola PIHAK KESATU;
 - b) Akses laporan keuangan;
 - c) Rekanan PIHAK KESATU dalam proyek-proyek dengan anggaran besar;
 - d) Proyek-proyek PIHAK KESATU beberapa tahun terakhir;
 - e) Informasi Pejabat dan Pegawai PIHAK KESATU (Nama, TTL, NIK/NIP) serta Informasi Pejabat BUMD;
 - f) Data aset bermasalah dan solusi yang telah diambil;
 - g) Data pajak bumi dan bangunan, serta pajak kendaraan bermotor; dan
 - h) Data pihak pelapor yang terdapat pada PIHAK KESATU.
 - 3. PIHAK KESATU dapat memberikan data kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sesuai dengan tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4. PARA PIHAK dapat meminta umpan balik kepada PIHAK lainnya atas data dan/atau informasi yang telah disampaikan.
 - 5. Umpan balik sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan secara tertulis melalui media elektronik maupun non elektronik.
 - 6. Umpan balik sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali.
- b. Sosialisasi dan Edukasi
- 1. PARA PIHAK dapat secara mandiri maupun bersama-sama melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
 - 2. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, PARA PIHAK dapat saling membantu menyediakan tenaga, data, dan/atau informasi yang dibutuhkan.
- c. Pendidikan dan Pelatihan
- 1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia, PARA PIHAK secara bersama-sama dapat melakukan pendidikan dan pelatihan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
 - 2. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pendidikan dan pelatihan secara mandiri, Pihak KEDUA dapat mengikutsertakan Pegawai dari PIHAK KESATU.
- d. Analisis Strategis
- PARA PIHAK dapat melakukan analisis strategis di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (2) Rincian tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut tertuang dalam dokumen rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
 - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Berakhimnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
KERAHASIAAN


- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum dan sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka atau yang telah menjadi *public domain*.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 11
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau pos-el kepada PARA PIHAK sebagai berikut:



a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9,
 Kota Administrasi Jakarta Pusat
 Telepon : (021) 3822263
 Pos-el : inspektorat@jakarta.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri PPATK
 Alamat : Jalan Ir. H. Juanda 35, Jakarta Pusat
 Telepon : (021) 195
 Pos-el : kerma.dn@ppatk.go.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan penafsiran yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini diselesaikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 13
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya dan akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 14
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA, 

IVAN YUSTIAVANDANA

PIHAK KESATU, 

PRAMONO ANUNG

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan tentang Kerja Sama dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme di Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

Nomor e-0597/PA.01.06



Nomor PKS/06/DN.04/4/VII/2025

Tanggal 23 Juli 2025

DOKUMEN RENCANA KERJA
KERJA SAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	PIC	PIHAK KESATU	PIC	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Pertukaran data dan informasi	Pertukaran data dan informasi	Jakarta	APBN, APBD	v	v	v	v	v	v	- Inspektorat - Badan Pendapatan Daerah - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. Mengajukan permohonan data dan/atau informasi secara tertulis kepada PIHAK KEDUA. b. Memberikan data dan/atau informasi kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum pada Pasal 6 ayat (1) poin a nomor 2).	DIREKTORAT ANALISIS DAN PEMERIKSAAN I, II, III	a. Mengajukan permohonan data dan/atau informasi secara tertulis kepada PIHAK KESATU. b. Memberikan data dan/atau informasi kepada PIHAK KESATU sebagaimana Pasal 6 ayat (1) poin a nomor 1).	Tersedianya data dan/atau informasi yang dibutuhkan PARA PIHAK.	Terwujudnya pemenuhan data dan/atau informasi guna pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	PIC	PIHAK KESATU	PIC	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.	Sosialisasi dan edukasi	a. Penayangan video profil, <i>standing banner</i> / pamflet/ selebaran atau media sosialisasi lainnya	Jakarta	APBD, APBN	v	v	v	v	v	v	- Inspektorat - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) - Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	a. Melakukan proses kurasi materi publikasi dari PIHAK KEDUA. b. Bapenda dan DPMPTSP melaksanakan: - Penayangan video profil PPATK bagi pengunjung yang akan melakukan perolehan izin usaha. - Menempatkan <i>standing banner</i> / pamflet/ selebaran atau media sosialisasi lainnya tentang PPATK atau kewajiban pelaporan terhadap pihak pelapor. - Menampilkan materi publikasi/ pemberitahuan tentang kewajiban registrasi pihak pelapor dan kewajiban laporan di situs web instansi masing-masing.	Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)	a. Menyampaikan materi publikasi PPATK kepada PIHAK KESATU untuk keperluan sosialisasi bagi pengunjung yang akan melakukan perolehan izin usaha. b. Menyampaikan <i>standing banner</i> /pamflet/ selebaran atau media sosialisasi lainnya tentang PPATK atau kewajiban pelaporan terhadap pihak pelapor kepada PIHAK KESATU.	Tersedianya materi publikasi bagi pihak-pihak atau pengunjung yang akan melakukan perolehan izin usaha, meliputi materi: a. video; b. <i>standing banner</i> ; c. pamflet; d. selebaran; e. konten media sosial; dan f. artikel/ rilis berita resmi.	Terciptanya peningkatan pemahaman bagi pegawai PIHAK KESATU dan/atau masyarakat umum terhadap rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) serta pemahaman mengenai PPATK dan PIHAK KESATU dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

 DN DH

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	PIC	PIHAK KESATU	PIC	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
												c. Menayangkan materi publikasi dan sosialisasi lainnya pada kanal media komunikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik dan BPBUMD.				
		b. pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara on site	Jakarta	APBD, APBN	v	v	v	v	v	v	- Inspektorat - Badan Kepegawaian Daerah - Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah - Dinas Pendidikan	a. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi. b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi c. Melakukan evaluasi kegiatan sosialisasi dan edukasi.	Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)	a. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi. b. Memberikan materi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi. c. Evaluasi kegiatan sosialisasi dan edukasi.	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan edukasi	Terciptanya peningkatan pemahaman bagi pelajar dan pegawai PIHAK KESATU dan/atau masyarakat umum terhadap rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) serta pemahaman mengenai PPAK dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	PIC	PIHAK KESATU	PIC	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.	Pendidikan dan pelatihan	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan PARA PIHAK	Jakarta	APBD, APBN	v	v	v	v	v	v	- Inspektorat - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	a. Memberikan pelatihan mengenai tata kelola keuangan daerah, termasuk administrasi keuangan dan perencanaan anggaran pemerintah daerah kepada pejabat dan pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA. b. Menyampaikan nama/daftar pegawai yang akan diikutsertakan pada pelatihan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)	a. Memberikan pelatihan kepada PIHAK KESATU mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme bagi pejabat dan pegawai pada lingkungan PIHAK KESATU. b. Memberikan edukasi kewajiban registrasi dan kewajiban pelaporan pihak pelapor kepada pejabat dan pegawai di lingkungan PIHAK KESATU. c. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pendidikan dan pelatihan secara mandiri, dapat mengikutsertakan pegawai dari PIHAK KESATU.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan secara daring maupun luring, terkait: a. tata kelola keuangan daerah (termasuk administrasi keuangan dan perencanaan anggaran pemerintah daerah); dan b. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.	Peningkatan pemahaman PARA PIHAK akan tata kelola keuangan daerah dan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	PIC	PIHAK KESATU	PIC	PIHAK KEDUA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.	Analisis strategis PARA PIHAK	Pelaksanaan analisis strategis mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.	Jakarta	APBD, APBN	v	v	v	v	v	v	- Inspektorat - Badan Pendapatan Daerah - DPMPTSP	Memberikan dukungan berupa: - pegawai yang memiliki kompetensi terkait; dan - data dan/atau informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan perundang-undangan.	DIREKTORAT ANALISIS DAN PEMERIKSAAN I, II, III	a. Melaksanakan analisis strategis mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. b. Menyampaikan hasil analisis strategis kepada PIHAK KESATU sebagai upaya pengembangan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di lingkungan PIHAK KESATU.	Terselenggaranya analisis strategis terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.	Terwujudnya analisis strategis yang dapat mengembangkan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di lingkungan PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA



DEPUTI BIDANG STRATEGI DAN KERJA SAMA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN,



TUTI WAHYUNINGSIH

PIHAK KESATU

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



DHANY SUKMA